



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Fenny Marthianus, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Bulu Kecamatan Biau Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah,

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

1. Baso Patamangi, S.H., M.H.
2. Lisnawati, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi No. 5 Kelurahan Leok III Kecamatan Biau Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2015, Sebagaimana surat kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu dengan Nomor W21.U6/19/Hd.03.06/IX/2015, tanggal 30 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Norma Boromang, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Jasri Abd. Rahman, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kamarudin D. Manu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Bulu Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dibawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Bul tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pembuktian alat bukti surat-surat namun Penggugat baik secara lisan maupun melalui surat tertanggal 8 Januari 2016 menyampaikan bahwa mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan tersebut dengan alasan bahwa perkara gugatan tersebut tidak cukup bukti, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Para Tergugat tidak berkeberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal didalam RBg serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Bul dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp584.000,00 (Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh kami, **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHLISIN, S.H.** dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 09/01/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bul tanggal 1 Oktober 2015, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARDI LAITI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUKHLISIN, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARDI LAITI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000.- +</u>
Jumlah	Rp.	584.000,-

Terbilang : **(Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

Halaman 3 dari 4 Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id